



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIRIAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan merupakan sarana penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat dan menopang perekonomian daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing antar pelaku usaha, perlu mendorong sinergi antar pelaku usaha perdagangan agar dapat tumbuh berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 113 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIRIAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.
7. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
8. Pengelola Pasar adalah petugas pasar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu dalam mengelola salah satu pasar di salah satu wilayah pasar serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima.
9. Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat melakukan usaha di pasar.
10. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang beralas permanen, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan yang digunakan sebagai tempat berjualan.
11. Dasaran atau Oprokan adalah suatu tempat yang terdapat di pasar dan kawasan pasar bukan termasuk Kios atau Los dan yang khusus disediakan untuk berdagang.
12. Pedagang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan aktivitas jual beli barang atau jasa di Pasar Rakyat.
13. Pihak Ketiga adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan pasar, rehabilitasi pasar dan pengelolaan pasar.
14. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah bukti diri bagi Pedagang yang diberikan hak penggunaan Kios atau Los.
15. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah bukti diri bagi Pedagang yang diberikan hak penggunaan Tempat Dasaran atau Oprokan.
16. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
17. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
18. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri atas satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

BAB II PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu Kedudukan dan Fungsi Pasar Rakyat

Pasal 2

- (1) Pasar Rakyat berkedudukan sebagai fasilitas umum yang dibangun, dimiliki dan/atau dikuasai serta dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, Koperasi dan/atau swasta dan dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian daerah.
- (2) Selain dikuasai dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, Koperasi dan/atau swasta, Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.
- (3) Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pasar Bandarjo Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat;
 - b. pasar Babadan Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat;
 - c. pasar Karangjati Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas;
 - d. pasar Projo Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa;
 - e. pasar Sumowono Desa Sumowono Kecamatan Sumowono;
 - f. pasar Bandungan Baru Desa Jetis Kecamatan Bandungan;
 - g. pasar Pringapus Kelurahan Pringapus Kecamatan Pringapus;
 - h. pasar Jimbaran Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan;
 - i. pasar Warung Lanang Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa;
 - j. pasar Kebondowo Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru;
 - k. pasar Bringin Desa Bringin Kecamatan Bringin;
 - l. pasar Tengaran Desa Tengaran Kecamatan Tengaran;
 - m. pasar Wates Desa Terban Kecamatan Pabelan;
 - n. pasar kuliner Ambarawa Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa; dan
 - o. pasar kuliner Sariwarna Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat.

Pasal 3

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi strategis, meliputi:

- a. simpul kekuatan ekonomi lokal dan Daerah;
- b. memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah;
- c. meningkatkan kesempatan kerja di Daerah;
- d. menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah;
- e. menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga di Daerah;
- f. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- g. sebagai salah satu sarana keberlanjutan budaya lokal setempat; dan
- h. merupakan hulu sekaligus muara dari perekonomian informal yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah dan nasional.

Bagian Kedua Klasifikasi Pasar Rakyat

Pasal 4

Klasifikasi Pasar Rakyat terdiri atas:

- a. pasar tipe A;
- b. pasar tipe B;
- c. pasar tipe C; dan
- d. pasar kuliner.

Pasal 5

- (1) Pasar tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu pasar yang setiap hari melakukan aktivitas jual beli atau buka setiap hari dengan jumlah Pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) Pedagang.
- (2) Pasar tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pasar Bandarjo Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat;
 - b. pasar Babadan Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat;
 - c. pasar Karangjati Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas;
 - d. pasar Projo Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa;
 - e. pasar Sumowono Desa Sumowono Kecamatan Sumowono; dan
 - f. pasar Bandungan Baru Desa Jetis Kecamatan Bandungan.

Pasal 6

- (1) Pasar tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu pasar yang setiap hari melakukan aktivitas jual beli atau buka setiap hari dengan jumlah Pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Pedagang.
- (2) Pasar tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pasar Pringapus Kelurahan Pringapus Kecamatan Pringapus;
 - b. pasar Jimbaran Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan;
 - c. pasar Warung Lanang Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa;
 - d. pasar Kebondowo Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru; dan
 - e. pasar Bringin Desa Bringin Kecamatan Bringin.

Pasal 7

- (1) Pasar tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu pasar yang setiap hari melakukan aktivitas jual beli atau buka hanya berdasarkan pada hari pasaran dengan jumlah Pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) Pedagang.
- (2) Pasar tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pasar Tenganan Desa Tenganan Kecamatan Tenganan; dan
 - b. pasar Wates Desa Terban Kecamatan Pabelan.

Pasal 8

- (1) Pasar kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu pasar yang setiap hari melakukan aktivitas jual beli atau buka setiap hari dengan komoditas yang dijual khusus makanan dan minuman.
- (2) Pasar kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pasar kuliner Ambarawa Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa; dan
 - b. pasar kuliner Sariwarna Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat.

BAB III
PERENCANAAN NON FISIK

Pasal 9

Perencanaan non fisik dalam kegiatan pengelolaan pasar, meliputi:

- a. pengelolaan pasar;
- b. keamanan dan ketertiban;
- c. kebersihan dan penanganan sampah;
- d. pemeliharaan sarana pasar;
- e. penataan Pedagang pasar;
- f. penataan parkir di area pasar; dan
- g. sistem penteraan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan pengelolaan pasar pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. pengelolaan secara swakelola; dan
 - b. pengelolaan secara kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Perencanaan pengelolaan pasar secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi sesuai dengan ketentuan dan mekanisme keuangan daerah.
- (3) Perencanaan pengelolaan pasar secara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Dinas dengan menunjuk pihak lain sebagai Pengelola Pasar.
- (4) Penunjukan pihak lain sebagai Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara Dinas dan pihak lain yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Perencanaan keamanan dan ketertiban pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Perencanaan keamanan dan ketertiban pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeliharaan keamanan dan ketertiban yang secara rutin dilakukan oleh Pengelola Pasar;
 - b. pelaksanaan dan ketertiban administrasi;
 - c. pembinaan langsung kepada Pedagang; dan/atau
 - d. pelaporan rutin/periodik secara berjenjang kepada Kepala Dinas.
- (3) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban yang secara rutin dilakukan oleh Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketersediaan alat pemadam kebakaran ringan dan *Hydrant*;
 - b. prosedur evakuasi, jalur evakuasi dan titik kumpul; dan
 - c. prosedur penanganan bencana alam.
- (4) Pelaksanaan dan ketertiban administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan huruf b, meliputi:
 - a. papan informasi dan edukasi;
 - b. data Pedagang;

- c. pemeliharaan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan laporan dari masing-masing Pengelola Pasar;
- d. laporan Pengelola Pasar setempat; dan/atau
- e. temuan dari hasil monitoring/evaluasi.

Pasal 12

- (1) Perencanaan kebersihan dan penanganan sampah pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berupa pengaturan dan penjadwalan waktu pembuangan sampah pasar.
- (2) Pengaturan dan penjadwalan waktu pembuangan sampah pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing koordinator Pengelola Pasar setempat.

Pasal 13

- (1) Perencanaan pemeliharaan sarana pasar pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala; dan
 - c. pemeliharaan darurat.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas dan/atau Pengelola Pasar setempat.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas dan dilaksanakan sesuai dengan prioritas dan kemampuan anggaran yang tersedia.
- (4) Pemeliharaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibedakan menjadi:
 - a. darurat dengan kerusakan ringan, dilakukan Dinas dan dilaksanakan sesuai dengan prioritas dan kemampuan anggaran yang tersedia; dan
 - b. darurat dengan kerusakan sedang dan darurat dengan kerusakan berat, dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Perencanaan penataan Pedagang pasar pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, berupa penataan zonasi sesuai dengan jenis barang dagangan.
- (2) Barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenisnya terdiri atas barang dagangan basah dan barang dagangan kering.
- (3) Barang dagangan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sayur mayur dan sejenisnya;
 - b. buah segar dan sejenisnya;
 - c. makanan ringan dan sejenisnya;
 - d. kuliner dan sejenisnya;
 - e. telur, gula, garam dan barang konsumsi yang sejenis; dan
 - f. jenis dagangan lain yang menurut sifatnya mengandung air.
- (4) Barang dagangan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pakaian, kain dan sejenisnya;
 - b. alat kebersihan;

- c. alat dapur, peralatan rumah tangga dan sejenisnya; dan
- d. jenis dagangan lain yang menurut sifatnya tidak mengandung air.

Pasal 15

- (1) Perencanaan penataan parkir di area pasar pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi:
 - a. pengaturan parkir; dan
 - b. tarif parkir.
- (2) Pengaturan parkir dan tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perencanaan sistem peneraan pada perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g meliputi:
 - a. pelayanan tera; dan
 - b. pelayanan tera ulang.
- (2) Pelayanan tera dan pelayanan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan;
 - b. pelayanan tera/tera ulang dilaksanakan melalui pemenuhan persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan kemetrolagian, pemeriksaan, pengujian, dan diakhiri dengan pembubuhan tanda tera;
 - c. alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang dilayani tera ulang merupakan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang:
 - 1. habis masa berlaku tanda tera;
 - 2. tanda tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;
 - 3. mengalami perbaikan atau perubahan yang dapat memengaruhi ketelitian penunjukannya; atau
 - 4. penunjukannya menyimpang dari persyaratan teknis.
 - d. masa berlaku tera berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tera, sesuai dengan jenis alatnya; dan
 - e. lokasi pelaksanaan tera, dapat dilaksanakan di tempat dan/atau di lokasi yang telah ditentukan.
- (3) Pelayanan tera dan pelayanan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBANGUNAN BARU, REHABILITASI, DAN PENGELOLAAN PASAR DIATAS LAHAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

- (1) Pembangunan baru, rehabilitasi dan pengelolaan pasar diatas lahan milik Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi:
- a. kerja sama pembangunan baru dan/atau rehabilitasi pasar; dan/atau
 - b. kerja sama pengelolaan pasar.

Pasal 18

- (1) Kerja sama pembangunan baru dan/atau rehabilitasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dapat dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (2) Kerja sama pembangunan baru dan/atau rehabilitasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sebagian pembiayaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 19

Pada saat berakhirnya jangka waktu kerja sama pembangunan baru dan/atau rehabilitasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, bangunan pasar beserta seluruh hak yang melekat di atasnya menjadi aset milik Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Kerja sama pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANFAATAN FASILITAS PASAR RAKYAT

Pasal 21

Fasilitas Pasar Rakyat terdiri atas:

- a. bangunan pasar; dan
- b. sarana pendukung pasar lainnya.

Bagian Kesatu Bangunan Pasar

Pasal 22

- (1) Bangunan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
- a. Kios;
 - b. Los;
 - c. Dasaran atau Oprokan;
 - d. ruang serbaguna; dan
 - e. kantor pengelola.

- (2) Pemanfaatan bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya;
 - b. pemanfaatan menggunakan izin tertulis dari Kepala Dinas;
 - c. Pedagang yang menempati Kios/Los harus mematuhi kewajiban dan larangan yang telah disepakati antar pedagang;
 - d. membayar retribusi daerah; dan
 - e. melaksanakan pemeliharaan bangunan yang ditempatinya.

Bagian Kedua
Sarana Pendukung Pasar Lainnya

Pasal 23

- (1) Sarana pendukung pasar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
- a. toilet;
 - b. pos ukur ulang;
 - c. pos keamanan;
 - d. ruang laktasi;
 - e. ruang peribadatan;
 - f. akses disabilitas;
 - g. sarana pemadam kebakaran;
 - h. tempat parkir; dan
 - i. tempat penampungan sampah sementara.
- (2) Pemanfaatan sarana pendukung pasar lainnya berupa toilet dan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf h, dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA CARA PENEMPATAN DAN PENETAPAN PEDAGANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Penempatan Pedagang meliputi tempat usaha:
- a. Kios/Los; dan
 - b. Dasaran atau Oprokan.
- (2) Penempatan Pedagang dilakukan secara:
- a. tertib;
 - b. adil;
 - c. transparan; dan
 - d. tidak diskriminatif.
- (3) Penempatan Pedagang dilakukan berdasarkan:
- a. zonasi;
 - b. luas tempat dagang; dan
 - c. jenis dagangan.

- (4) Penempatan Pedagang dikoordinasikan oleh Pengelola Pasar dengan persetujuan Dinas.
- (5) Dinas memiliki wewenang untuk menata ulang atau merelokasi Pedagang sesuai kebutuhan penataan.

Bagian Kedua
Hak Penempatan Pedagang

Pasal 25

- (1) Hak penempatan Pedagang Kios/Los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a diberikan kepada setiap Pedagang paling banyak 2 (dua) unit Kios/Los pada setiap pasar.
- (2) Hak penempatan Pedagang Dasaran atau Oprokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b diberikan kepada setiap Pedagang paling luas 2 m² (dua meter persegi) pada setiap pasar.

Bagian Ketiga
Penetapan Pedagang

Pasal 26

- (1) Penetapan Pedagang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Penetapan Pedagang didasarkan pada:
 - a. zonasi;
 - b. luas tempat dagang; dan
 - c. jenis dagangan.
- (3) Pedagang yang telah ditetapkan diberikan KBP dan KIP.
- (4) Masa berlaku KBP/KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. KBP ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. KIP ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Warna dan Ukuran Kartu Bukti Pedagang dan Kartu Identitas Pedagang

Pasal 27

- (1) KBP yang diterbitkan Pedagang yang diberikan hak penempatan Kios/Los, diatur sebagai berikut:
 - a. KBP Kios berwarna merah dan berukuran panjang 16 cm (enam belas centimeter) dan lebar 12 cm (dua belas centimeter); dan
 - b. KBP Los berwarna biru dan berukuran panjang 16 cm (enam belas centimeter) dan lebar 12 cm (dua belas centimeter).
- (2) KIP yang diterbitkan untuk Pedagang yang diberikan hak penempatan Dasaran atau Oprokan berwarna abu-abu dan berukuran panjang 26 cm (dua puluh enam centimeter) dan lebar 21 cm (dua puluh satu centimeter).

- (3) Format dan bentuk KBP dan KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PERMOHONAN HAK PENEMPATAN

Paragraf 1

Permohonan Hak Penempatan Kios/Los

Bagian Kesatu

Penempatan Baru

Pasal 28

- (1) Pedagang yang akan menggunakan Kios/Los wajib memiliki hak penempatan berupa KBP yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan KBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas, dengan dilengkapi pengantar dari Pengelola Pasar setempat dan dilampiri dengan persyaratan:
 - a. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - b. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. surat perjanjian penempatan baru Kios/Los; dan
 - d. surat pernyataan bermaterai berisi kesanggupan mematuhi peraturan yang berlaku.
- (3) Pengajuan permohonan penerbitan KBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditandatangani oleh Kepala Dinas, diverifikasi secara teknis oleh Pengelola Pasar dan verifikasi administratif secara berjenjang oleh koordinator Pengelola Pasar dan Kepala Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima pada Dinas.

Bagian Kedua

Perpanjangan

Pasal 29

- (1) Setiap Pedagang yang telah memiliki KBP wajib melaksanakan perpanjangan KBP apabila masih menggunakan tempat jualannya.
- (2) Perpanjangan KBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum habis tanggal masa berlakunya.
- (3) Pemohon mengajukan surat permohonan perpanjangan KBP Kios/Los secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - b. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. surat perjanjian perpanjangan penempatan Kios/Los;
 - d. KBP asli yang diajukan perpanjangan atau surat keterangan tanda laporan kehilangan dari kepolisian apabila KBP asli hilang;

- e. surat keterangan bebas tunggakan retribusi daerah; dan
 - f. surat pernyataan bermaterai berisi kesanggupan mematuhi peraturan yang berlaku.
- (4) Pengajuan permohonan perpanjangan KBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditandatangani oleh Kepala Dinas, diverifikasi secara teknis oleh Pengelola Pasar dan verifikasi administratif secara berjenjang oleh Kepala Pasar dan Kepala Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima pada Dinas.
 - (5) Bagi Pedagang yang tidak mengajukan perpanjangan KBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dianggap sudah tidak menggunakan kembali lokasi dagangannya dan KBP yang telah diberikan secara otomatis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - (6) Bagi Pedagang yang akan memanfaatkan kembali lokasi berdagangnya setelah pencabutan KBP, harus mengajukan permohonan hak penempatan baru dan melengkapi persyaratan yang ditentukan.
 - (7) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (5) yaitu apabila Pedagang tidak dapat melengkapi persyaratan pengajuan perpanjangan KBP karena keadaan memaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau *force majeure*.

Bagian Ketiga Balik Nama

Pasal 30

- (1) Setiap Pedagang dapat mengalihkan hak penempatan kepada ahli waris dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pemohon mengajukan surat permohonan balik nama KBP secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. surat pernyataan pencabutan hak penempatan dari Kepala Pasar;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - c. fotocopy kartu keluarga apabila dialihkan kepada ahli waris;
 - d. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. surat perjanjian balik nama penempatan Kios/Los;
 - f. KBP asli yang diajukan balik nama atau surat keterangan tanda lapor kehilangan dari kepolisian apabila KBP asli hilang;
 - g. surat keterangan bebas tunggakan retribusi daerah; dan
 - h. surat pernyataan bermaterai berisi kesanggupan mematuhi peraturan yang berlaku.

Paragraf 2

Permohonan Hak Penempatan Dasaran atau Oprokan

Bagian Kesatu Penempatan Baru

Pasal 31

- (1) Pedagang yang akan menggunakan Dasaran atau Oprokan wajib memiliki hak penempatan berupa KIP yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

- (2) Untuk mendapatkan KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi pengantar dari Kepala Pasar setempat dan dilampiri dengan persyaratan:
 - a. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - b. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - c. surat pernyataan bermaterai berisi kesanggupan mematuhi peraturan yang berlaku.
- (3) Pengajuan permohonan penerbitan KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditandatangani oleh Kepala Dinas, diverifikasi secara teknis oleh Pengelola Pasar dan verifikasi administratif oleh Kepala Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima pada Dinas.

Bagian Kedua Perpanjangan

Pasal 32

- (1) Setiap Pedagang yang telah memiliki KIP wajib melaksanakan perpanjangan KIP apabila masih menggunakan tempat jualannya.
- (2) Perpanjangan KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum habis tanggal masa berlakunya.
- (3) Pemohon mengajukan surat permohonan perpanjangan KIP secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Pengelola Pasar dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - b. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. KIP asli yang diajukan perpanjangan atau surat keterangan tanda lapor kehilangan dari kepolisian apabila KIP asli hilang;
 - d. surat keterangan bebas tunggakan retribusi Dasar atau Oprokan; dan
 - e. surat pernyataan bermaterai berisi kesanggupan mematuhi peraturan yang berlaku.
- (4) Pengajuan permohonan perpanjangan KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditandatangani oleh Kepala Dinas, diverifikasi secara teknis oleh Pengelola Pasar dan verifikasi administratif secara berjenjang oleh Kepala Pasar dan Kepala Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima pada Dinas.
- (5) Bagi Pedagang yang tidak mengajukan perpanjangan KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dianggap sudah tidak menggunakan kembali lokasi dagangannya dan KIP yang telah diberikan secara otomatis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Bagi Pedagang yang akan memanfaatkan kembali lokasi berdagangnya setelah pencabutan KIP, wajib mengajukan permohonan hak penempatan baru dan melengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (5) yaitu apabila Pedagang tidak dapat melengkapi persyaratan pengajuan perpanjangan KIP karena keadaan memaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau *force majeure*.

BAB VIII
TERTIB BANGUNAN DAN PENEMPATAN BARANG DAGANGAN

Pasal 33

- (1) Dinas mengatur pengelompokan dan penempatan barang dagangan di dalam pasar menurut jenis atau sifatnya sehingga menjamin ketertiban dan keamanan pasar.
- (2) Pedagang dilarang mendirikan, mengubah dan/atau menambah bangunan dalam bentuk apapun di pasar tanpa seizin Bupati.
- (3) Pedagang yang menempati Los, dilarang membuat lapak dan gantungan dagangan dengan ketinggian melebihi batas yang telah ditentukan.

Pasal 34

- (1) Pengelompokan dan penempatan barang dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diatur sesuai dengan zonasi berdasarkan jenis dagangan.
- (2) Jenis dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas barang dagangan basah dan barang dagangan kering.
- (3) Pengelompokan dan penempatan barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 35

Mekanisme pengajuan permohonan izin Pedagang kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Pedagang mengajukan izin kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. Kepala Dinas memberikan rekomendasi tertulis atas pengajuan permohonan Pedagang;
- c. pengajuan permohonan perubahan bentuk disertai dengan identitas dan keterangan lunas kewajiban retribusi dari Pengelola Pasar;
- d. bagi pemohon yang belum mempunyai nomor pokok wajib retribusi Daerah, Pengelola Pasar memberikan keterangan tertulis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan Pedagang di lingkungan pasar setempat dan diketahui oleh Kepala Bidang pasar dan pedagang kaki lima pada Dinas; dan
- e. bangunan yang dimohonkan izin merupakan bangunan dengan hak penempatan atas nama Pedagang yang bersangkutan.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan Pasar Rakyat

Pasal 36

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan, pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai dengan kewenangan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan dan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 37

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, juga dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Bagian Kedua Pengendalian dan Evaluasi Pasar Rakyat

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. Pengelola Pasar dan Pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
 - d. sarana dan prasarana pasar.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penggunaan teknologi informasi;
 - b. penggunaan mekanisme pembayaran retribusi;
 - c. pengawasan pemanfaatan sarana prasarana pasar; dan/atau
 - d. pemeriksaan langsung di lapangan oleh Dinas terhadap pelaksanaan penerbitan KBP/KIP dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar.
- (4) Jika dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menemukan ketidaksesuaian dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maka pihak Pengelola Pasar atau Pedagang akan dikenai sanksi administratif yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB X TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PEDAGANG

Pasal 39

- (1) Setiap Pedagang yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis; dan
- b. pencabutan hak penempatan Pedagang.

Pasal 40

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, dilakukan kepada Pedagang paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu:
 - a. peringatan tertulis I yaitu 7 (tujuh) hari kalender sejak pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1); dan
 - b. peringatan tertulis II yaitu 7 (tujuh) hari kalender sejak peringatan tertulis I.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sanksi administratif terakhir sebelum dilakukan tindakan yustisi.
- (3) Apabila Pedagang yang melakukan pelanggaran dan sudah diperingatkan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menaati, dapat dilakukan pencabutan hak penempatan Pedagang.
- (4) Apabila surat pencabutan hak penempatan Pedagang telah diterima, Pedagang yang bersangkutan harus segera mengosongkan tempat usahanya dan menyerahkan tempat usahanya kepada Kepala Dinas melalui koordinator Pengelola Pasar setempat paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pencabutan hak penempatan Pedagang.

BAB XI

PENGALIHAN DAN PENCABUTAN HAK PENEMPATAN PEDAGANG

Pasal 41

- (1) Pedagang yang tidak lagi menggunakan Kios, Los, Dasaran atau Oprokan untuk berdagang, hak penempatannya harus diserahkan kepada Dinas.
- (2) Hak penempatan Pedagang yang telah diserahkan kembali kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dialihkan kepada ahli waris atau Pedagang baru.

Pasal 42

- (1) Hak penempatan Pedagang dicabut, apabila:
 - a. telah berakhir masa berlaku KBP/KIP dan Pedagang tidak mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
 - b. Pedagang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta melanggar surat perjanjian penempatan Pedagang; dan
 - c. Pedagang meninggal dunia dan ahli waris tidak melaporkan kepada Kepala Dinas melalui koordinator Pengelola Pasar.
- (2) Hak Penempatan Pedagang yang telah dicabut akan diumumkan kepada masyarakat umum.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Promosi Pasar Rakyat

Pasal 43

- (1) Peran serta masyarakat dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi perdagangan berupa:
 - a. menjadi konsumen aktif;
 - b. promosi di media sosial;
 - c. membantu *branding* Pasar Rakyat;
 - d. berperan serta dalam edukasi publik; dan
 - e. kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan komunitas pasar.
- (2) Peran serta masyarakat berupa menjadi konsumen aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. belanja secara rutin di Pasar Rakyat untuk kebutuhan sehari-hari;
 - b. mengutamakan produk lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dijual di pasar; dan
 - c. mengajak masyarakat di lingkungan terdekat untuk berbelanja di Pasar Rakyat.
- (3) Peran serta masyarakat berupa promosi di media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
 - a. membagikan pengalaman positif saat berbelanja di Pasar Rakyat melalui foto, video, atau ulasan di media sosial;
 - b. menandai lokasi pasar dan menyebutkan Pedagang tertentu agar mereka lebih dikenal; dan
 - c. menggunakan tagar kampanye lokal untuk berbelanja di Pasar Rakyat.
- (4) Peran serta masyarakat berupa membantu *branding* Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk:
 - a. mendukung inisiatif komunitas pasar untuk mempercantik atau membersihkan Pasar Rakyat;
 - b. mengikuti kegiatan/ *event* promosi seperti pasar murah, festival kuliner, atau lomba usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - c. membuat konten kreatif seperti *vlog*, *blog*, atau *podcast* tentang kehidupan dan produk di Pasar Rakyat.
- (5) Peran serta masyarakat berupa berperan serta dalam edukasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk:
 - a. memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mendukung ekonomi lokal melalui Pasar Rakyat; dan
 - b. mendorong kesadaran akan kualitas dan harga yang bersaing dari produk di pasar dibandingkan dengan ritel modern.
- (6) Peran serta masyarakat berupa kolaborasi dengan pemerintah dan komunitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berbentuk:
 - a. bergabung dengan komunitas peduli pasar, seperti relawan kebersihan atau koperasi pasar;

- b. memberikan masukan kepada Pengelola Pasar untuk perbaikan fasilitas atau pelayanan pasar; dan
- c. mendukung program revitalisasi pasar melalui partisipasi aktif dalam forum warga.

Bagian Kedua
Memberikan Masukan dan Saran

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan saran dalam pemberdayaan Pasar Rakyat kepada Pengelola Pasar dan/atau Pemerintah Daerah sebagai bagian dari peningkatan pelayanan dan pengembangan pasar.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. usulan perbaikan sarana dan prasarana pasar;
 - b. usulan peningkatan kualitas kebersihan, ketertiban, dan keamanan pasar;
 - c. usulan program pemberdayaan pedagang melalui pelatihan, pendampingan usaha, dan akses pembiayaan secara berkelanjutan;
 - d. usulan program digitalisasi Pasar Rakyat;
 - e. usulan penyusunan kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi untuk meningkatkan daya tarik Pasar Rakyat.
- (3) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan langsung kepada Pengelola Pasar dan/atau Dinas atau melalui surat, email, kotak saran dan *hotline*/saluran komunikasi langsung melalui telepon yang disediakan Dinas.

BAB XIII

PERSYARATAN PENDIRIAN PUSAT PERBELANJAAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Pendirian Baru

Pasal 45

- (1) Persyaratan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri meliputi:
 - a. memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari Badan atau lembaga;
 - b. memiliki hasil analisa dampak lalu lintas dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan;
 - c. rekomendasi dari Dinas;
 - d. memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai izin lokasi;
 - e. memiliki rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;
 - f. memiliki nomor induk berusaha; dan
 - g. memiliki persetujuan bangunan gedung.

- (2) Persyaratan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain meliputi:
 - a. memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - b. memiliki hasil analisa dampak lalu lintas dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan;
 - c. rekomendasi dari Dinas;
 - d. memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai izin lokasi;
 - e. memiliki rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;
 - f. memiliki nomor induk berusaha; dan
 - g. memiliki persetujuan bangunan gedung.
- (3) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dikecualikan untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri maupun terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain milik warga Daerah.
- (4) Hasil analisa dampak lalu lintas dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dikecualikan untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri maupun terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain milik warga Daerah.

Bagian Kedua Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Pasal 46

- (1) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di Daerah;
 - f. penyerapan tenaga kerja di Daerah;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di Daerah;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.

Bagian Ketiga
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 47

- (1) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen analisis dampak lalu lintas atau perencanaan pengaturan lalu lintas.
- (2) Dokumen analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

Bagian Kedua
Rekomendasi Dari Dinas

Pasal 48

Rekomendasi dari Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c diberikan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Daerah;
- b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dan Toko tradisional berizin yang telah ada sebelumnya;
- c. mempertimbangkan penyediaan areal parkir dan fasilitas umum lainnya;
- d. mempertimbangkan penyediaan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih dan sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- e. mempertimbangkan tempat usaha untuk usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka kemitraan; dan
- f. mempertimbangkan rasio cakupan pelayanan, dan jumlah penduduk yang dilayani.

Bagian Kelima
Mekanisme Pendirian

Pasal 49

- (1) Mekanisme Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai berikut:
 - a. pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mendapatkan izin dari warga sekitar lokasi pendirian dibuktikan dengan berita acara yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Lurah dan Camat;
 - b. Pusat Perbelanjaan hanya boleh berdiri di jalan Nasional;
 - c. Toko Swalayan yang berbentuk *supermarket*, *department store*, *hypermarket* dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri hanya dapat berdiri di tepi jalan Nasional dan Provinsi dengan jarak minimal 2 km (dua kilometer) dari Pasar Rakyat dan 500 m (lima ratus meter) dari Toko tradisional yang berizin; dan

- d. Toko Swalayan yang berbentuk Minimarket dengan sistem waralaba hanya boleh berdiri di jalan Nasional dan Provinsi dengan jarak minimal 1 km (satu kilometer) dari Pasar Rakyat dan dari Toko tradisional yang berizin.
- (2) Tata cara permohonan Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai berikut:
- a. Pemohon mengajukan permohonan melalui sistem *online single submission*;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi secara *offline* oleh Dinas dengan melakukan pengecekan dokumen berupa:
 - 1. fotokopi identitas pendiri/pemohon/penanggung jawab;
 - 2. surat izin lingkungan dari Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga, Lurah dan Camat;
 - 3. nomor induk berusaha;
 - 4. informasi tata ruang;
 - 5. analisa sosial ekonomi untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan sistem waralaba;
 - 6. analisa dampak lalu lintas untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan sistem waralaba;
 - 7. surat pernyataan pengelolaan lingkungan;
 - 8. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa;
 - 9. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - 10. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya jika pemohon berbentuk badan usaha;
 - 11. fotokopi persetujuan bangunan gedung;
 - 12. fotokopi bukti lunas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun terakhir;
 - 13. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - 14. surat pernyataan kesanggupan bermitra dengan usaha mikro, kecil dan menengah dan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan pengecekan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menitikberatkan pada:
- a. kelengkapan dokumen;
 - b. keaslian dokumen;
 - c. melakukan penilaian terhadap analisis sosial ekonomi untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan sistem waralaba yang diajukan pemohon; dan
 - d. jarak antara Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan waralaba dengan Pasar Rakyat dan atau Toko tradisional yang memiliki perizinan.
- (5) Dalam melakukan penilaian atas analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan sistem waralaba yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (6) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas dapat memberikan hasil penilaian dalam bentuk berita acara hasil verifikasi berupa:
- a. pengembalian dokumen;
 - b. persetujuan; atau
 - c. penolakan.

BAB XIV

JAM OPERASIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 50

- (1) Jam operasional *supermarket*, *hypermarket*, *department store*, Grosir/Perkulakan dan Pusat Perbelanjaan sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Jam operasional minimarket sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - c. minimarket yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat dan yang berlokasi di jalan nasional dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keselamatan pegawai.
- (4) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau kondisi tertentu lainnya jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah 1 (satu) jam dari hari biasa.
- (5) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mematuhi ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4).

BAB XV

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PELAKU USAHA PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 51

- (1) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan perizinan berusaha dan penutupan kegiatan usaha.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan kepada Pelaku Usaha paling banyak 2 (dua) kali dengan rincian:
 - a. peringatan tertulis I diberikan untuk pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. peringatan tertulis II diberikan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti perbaikan yang dinyatakan dalam peringatan tertulis I.
- (4) penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila telah disampaikan peringatan tertulis II dan tidak ada tindak lanjut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (5) Pencabutan izin usaha dan penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB XVI

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. kepatuhan terhadap izin usaha dan ketentuan perizinan berusaha;
 - b. lokasi dan zonasi usaha sesuai dengan ketentuan penataan ruang;
 - c. jam operasional dan kapasitas fasilitas sesuai ketentuan;
 - d. pola kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - e. penyediaan ruang atau etalase produk lokal/Daerah;
 - f. kepatuhan terhadap ketentuan perdagangan dan perlindungan konsumen; dan
 - g. aspek ketertiban umum, keamanan, kenyamanan, dan lingkungan.
- (4) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan Perangkat Daerah teknis lainnya.
- (5) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan yang digunakan sebagai dasar untuk pembinaan dan/atau penerapan sanksi administratif.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 113 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 119), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 07 November 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 07 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

RUDIBDO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



EVI SUNARIAH


NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIRIAN,
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR
RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN

FORMAT DAN BENTUK KARTU BUKTI PEDAGANG
DAN KARTU IDENTITAS PEDAGANG

A. KARTU BUKTI PEDAGANG KIOS

(1)



(2)

KETERANGAN KIOS	
1. Pasar	:
2. Nomor Register	:
3. Lokasi Kios	: Lantai : Blok :
4. Nomor Kios	:
5. Luas / Ukuran	:
6. Jenis Dagangan	:
7. Daya Listrik	: Watt
8. Air	: Ada/Tidak ada
9. Telepon	: NPWRD :

(3)

KEWAJIBAN

Semua Pedagang di dalam pasar wajib:

1. semua Pedagang harus menjaga kebersihan pasar;
2. mengatur penempatan barang dagangannya, sehingga tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum;
3. menyediakan tempat sampah pada tempat dasarnya dan membuangnya ke Tempat Pembuangan Sampah yang telah disediakan;
4. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

LARANGAN

Semua Pedagang di dalam pasar dilarang:

1. mendirikan, menambah atau merubah bangunan Kios tanpa izin Bupati;
2. menempati jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam pasar untuk kegiatan jual beli;
3. membawa kendaraan bermotor ke dalam pasar;
4. memasukkan atau mengeluarkan barang dasaran di luar jam pasar;
5. memberikan atau meminjamkan Kartu Bukti Pedagang Kios kepada orang lain yang tidak berhak;
6. menempati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat dasarnya yang telah ditentukan;
7. menjual barang yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lain termasuk barang yang dilarang diperjual belikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. meninggalkan barang dagangan di pasar setelah pasar ditutup tanpa izin Kepala Pasar.

No	Registrasi Kios
	<p>No. Reg :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>.....</p> <p>Keterangan : Hak penggunaan ini berlaku sejak..... s/d</p> <p>.....,</p> <p>a.n. BUPATI SEMARANG Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang</p> <p>(.....)</p>

B. KARTU BUKTI PEDAGANG LOS

(1)



(2)

KETERANGAN LOS	
1. Pasar	:
2. Nomor Register	:
3. Lokasi Los	: Lantai : Blok :
4. Nomor Los	:
5. Luas / Ukuran	:
6. Jenis Dagangan	:
7. Daya Listrik	: Watt
8. Air	: Ada/Tidak ada
9. Telepon	: NPWRD :

(3)

KEWAJIBAN

1. Semua Pedagang harus menjaga kebersihan pasar.
2. Untuk menjamin ketertiban dan keindahan, Pedagang diwajibkan mengatur penempatan barang dagangannya, sehingga tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum.
3. Untuk menjamin kebersihan dan keindahan, Pedagang diwajibkan menyediakan tempat sampah pada tempat dasarnya dan membuangnya ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang telah disediakan.
4. Setiap Pedagang wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Perundang- undangan yang berlaku

(4)

LARANGAN

Semua Pedagang di dalam pasar dilarang:

1. Mendirikan, menambah atau merubah bangunan Kios tanpa izin Bupati;
2. Menempati jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam pasar untuk kegiatan jual beli;
3. Membawa kendaraan bermotor ke dalam pasar;
4. Memasukkan atau mengeluarkan barang dasaran di luar jam pasar;
5. Memberikan atau meminjamkan Kartu Bukti Pedagang Kios kepada orang lain yang tidak berhak;
6. Menempati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat dasarnya yang telah ditentukan;
7. Menjual barang yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lain termasuk barang yang dilarang diperjual belikan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
8. Meninggalkan barang dagangan di pasar setelah pasar ditutup tanpa izin Kepala Pasar.

(5)


PENCABUTAN IZIN PENEMPATAN

Kartu Bukti Pedagang Kios dapat dicabut apabila:

1. Pemegang izin menggunakan Los tidak sesuai dengan peruntukannya.
2. Pemegang hak tidak melakukan usahanya / berjualan selama 3 (tiga) bulan berturut – turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif.
3. Setelah menerima hak penggunaan Los, pemegang hak selama 2 (dua) bulan belum melakukan usahanya.
4. Pemegang hak Penggunaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas akan mendapat peringatan baik secara lisan maupun tertulis dan apabila tidak ditaati, izin menggunakan Los dapat dicabut oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.
5. Pemegang izin Penempatan yang telah dicabut haknya diharuskan mengosongkan Kiosnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat pencabutan diterima.
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dapat melakukan pengosongan tempat berdagang secara paksa, apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak dicabutnya Hak Penggunaan, yang bersangkutan belum mengosongkan tempat dasarnya.

(6)

PEMEGANG HAK PENGGUNAAN LOS

	Nama	:
	NIK	:
	Tmp / Tgl lahir	:
	Alamat	:
		:
	Keterangan	: Hak Penggunaan ini berlaku sejak
	s/d.....

Tanda Tangan
Pemegang Hak Berdagang
Tempat Berdagang

(.....)

.....,

a.n. BUPATI SEMARANG
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro,
Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Semarang

(.....)

(7)

No	Registrasi Los
	<p>No. Reg :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>.....</p> <p>Keterangan : Hak penggunaan ini berlaku sejak..... s/d</p> <p>.....,</p> <p>a.n. BUPATI SEMARANG Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang</p> <p>(.....)</p>

C. KARTU IDENTITAS PEDAGANG

(1)

